

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Mataram, 26 Februari 2024

Nomor : B/143/II/KA/LG.05/2024/BNNP

Klasifikasi : Biasa Lampiran : -

Perihal : Mohon Ijin Pinjam Pakai Rumah

Dinas Untuk BNN Provinsi NTB

Kepada

Yth. Bapak Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat

di

**Tempat** 

## 1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Permendagri Nomor 19 tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Badan Narkotika Nasional Nomor : 900/1612.A/BPKAD/2019 dan SPK/73/IX/Ka/Bu.02.04/2019/BNNP-NTB serta PTSP Nomor : B/1513/IV/DE/HK.01.00/2017/BNN, tentang Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional di Nusa Tenggara Barat tertanggal 1 Maret 2017.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Untuk Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas, maka saat ini kami sangat membutuhkan Rumah Dinas seluas 8 Are yang terletak Jl. R. Soeprapto No. 15 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota.
  - b. Bahwa Rumah dimaksud sangat dibutuhkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah di bidang *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)* di Nusa Tenggara Barat.
  - c. Berkaitan dengan hal tesebut, kami mohon Bapak Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat dapat kiranya memberikan ijin pinjam pakai berupa Rumah Dinas kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



